



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 19 November 2024 Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 19 November 2024 Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
3. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Desember 2024, untuk perkara perdata dengan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, yang mengadili perkara perdata dengan pihak sebagai berikut:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG

JOMBANG yang beralamat di Jalan KH Wachid Hasyim No 116, Jombang, dalam hal ini diwakili oleh 1. Ahmad Naufal, 2. Heru Prayitno, dan 3. Agus Tidar Prasetya berdasarkan surat kuasa No B. 011/KC-IX/MKR/GS/8/2024 tertanggal 8 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 November 2024, Nomor ; 310/BH.PA/2024, dan surat Penugasan Nomor: B.012/KC-IX/MKR/GS/8/2024 tertanggal 8 November 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AGUS SANTOSO,

lahir di Jombang, tanggal 14 November 1985, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dsn Sukorame RT 01/RW 02 Desa Tejo

Halaman 1 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DIAS ARISTA FRANSISKHA, lahir di Jombang, tanggal 11 juli 1988, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Dsn Sukorame RT 01/RW 02 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dan lisan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I hadir prinsipal dipersidangan dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis dan lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV selengkapya berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapya berbunyi: "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau Pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh Pengacara pihak satu kepada Pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan oleh Penggugat dan sebelum Tergugat I serta Tergugat II mengajukan jawaban, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh **TRIU ARTANTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp40.000,00
4.	PNBP Relas pertama	Rp30.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp205.000,00

Halaman 3 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Jbg